



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 193/Pid.B/2013/PN.KTA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>SURWANTO BIN DARSONO</b>
Tempat Lahir	: Kresnomulyo
Umur/Tanggal Lahir	: 19 tahun / 14 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pengaleman, Pekon Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan Advokad/ Penasihat Hukum secara Prodeo namun Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penangkapan yang dilakukan Penyidik sejak 15 Juli 2013;
2. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 16 Juli 2013 s/d 4 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2013 s/d 13 September 2013;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 17 September 2013;
5. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 11 September 2013 s/d 10 Oktober 2013;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURWANTO BIN DARSONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol B 6504 KKP. (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abdul Gofur).
  - 2 (dua) buah karung yang berisikan beras sebesar 50 (lima puluh) Kg. (dikembalikan kepada Hj.Tusirin Bin Sarbi)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-17/KGUNG.2/09/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SURWANTO Bin DARSONO bersama-sama dengan HARI DIANTORO Bin AHMAD ABA dan APRI WAHYUDI Bin WALUYO (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Pekon Sumberejo Kecamatan pagelaran Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal Hari (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa kemudian Hari berkata "nanti malam beraksi" lalu Terdakwa berkata "iyaa" selanjutnya Hari berpamitan dan pergi menuju rumah Apri (berkas perkara terpisah) tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menyusul kerumah Apri (berkas perkara terpisah) sesampainya dirumah Apri kemudian Terdakwa mengajak Apri untuk pergi kerumah Hari dengan mengendarai sepeda motor jenis Vega R warna hitam nopol B 6504 KKP setelah sampai dirumah Hari kemudian Terdakwa berkata kepada Hari "jadi gak?" dan Hari menjawab "jadi", selanjutnya Hari meminjam sepeda motor milik Apri sambil berkata "kamu mau duit gak? ya udah saya pinjam motor kamu saya mau maling beras" tugas kamu nunggu dirumah untuk ganti karung beras" lalu Apri berkata "iyaa saya nunggu dirumah" setelah itu Hari bersama dengan Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, dan membagi tugas dimana Hari bertugas untuk mengambil beras sedangkan Terdakwa bertugas didepan pabrik untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Apri bertugas menunggu dirumah untuk menjual hasil barang yang akan para Terdakwa ambil.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan Hari pergi menuju pabrik beras yang beralamat di Pekon Sumberejo Kecamatan pagelaran kabupaten pringsewu setelah sampai didepan pabrik penggilingan beras kemudian Terdakwa bertugas menunggu didepan pabrik sedangkan Hari masuk ke dalam pabrik dengan cara memanjat tembok bagian belakang kemudian Hari masuk melalui salah-salah tembok yang sudah runtuh setelah sampai didalam pabrik Hari melihat ada 4 (empat) karung beras masing-masing karung berisi sekitar 25 (dua puluh lima) Kg beras selanjutnya Hari mengambil 2 (dua) karung beras merk SR yang kemudian beras tersebut Hari keluarkan satu persatu melalui salah-salah tempat Hari masuk setelah karung tersebut berhasil Hari keluarkan Hari keluar dari pabrik melalui salah-salah tempat Hari masuk. Setelah Hari berada diluar pabrik kemudian Hari membawa 2 (dua) karung beras tersebut kedepan pabrik dimana Terdakwa menunggu selanjutnya beras tersebut Hari naikan keatas sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) karung beras diletakkan dibagian depan sedangkan 1 (satu) beras lainnya diletakkan ditengah diapit oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hari menuju areal persawahan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol B6504 KKP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H.Tusiran Bin Sarbi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3,-4,-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

## 1. SAKSI

1. Saksi **Hj. Tusirin Bin Sarbi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pabrik penggilingan beras yang beralamat di Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung beras milik saksi;
- Bahwa yang telah mengambil beras tersebut adalah Terdakwa dengan Apri Wahyudi dan Hari Diantoro;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 21.00 Wib saksi pulang dari masjid kemudian saksi bertemu dengan saksi Muhtar dan memberitahukan jika saksi Muhtar melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) karung beras;
- Bahwa mendengar berita tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada menantu saksi yaitu saksi Heri Kurniawan;
- Bahwa mendengar berita tersebut kemudian saksi Heri Kurniawan langsung mengejar pelaku yang mana tidak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Pagelaran untuk diproses;
- Bahwa setelah saksi mengecek Pabrik gilingan padi tersebut masih dalam keadaan tertutup dan terkunci namun dibagian belakang ada tembok rusak yang memungkinkan dapat dimasuki oleh pelaku.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Heri Kurniawan Bin Ucu Setiawan (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pabrik penggilingan beras yang beralamat Pekon Sumberjo kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu telah terjadi pencurian beras sebanyak 50 (lima puluh) Kg beras milik mertua saksi yaitu Hj.Tusirin.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi sedang berada diluar rumah kemudian saksi Muhktar memberitahukan jika saksi Muhktar melihat ada sepeda motor yang parkir didekat Pabrik milik mertua saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut saksi langsung mengejar Terdakwa bersama dengan saksi Tumin yang mana kemudian saksi berhasil menangkap Terdakwa bersama warga di Dusun Pengaleman Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan membawa Terdakwa ke Polsek Pagelaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada diareal persawahan menunggu beras;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah karung beras yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) Kg beras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Tumin Als Min Bin Suparman**, di bawah sumpah dalam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Heri memergoki Hari Diantoro dan Apri Wahyudi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan membawa 1 (satu) karung beras yang diletakkan ditengah jok motor kemudian saksi bersama dengan saksi Heri menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu saksi Heri berkata "bawa apa? "dan dijawab oleh Terdakwa "membawa beras" lalu saksi Heri kembali bertanya "darimana asal beras tersebut?" kemudian saksi Hari Diantoro kembali menjawab "dari giling Pabrik Grandong" dan saksi Heri bertanya lagi "Pabrik grandong mana?" kemudian saksi Hari Diantoro dan Apri Wahyudi diam saja dan tidak bisa menjawab pertanyaan saksi Heri;
- Bahwa lalu banyak warga yang melintasi jalan tersebut dan berhenti kemudian membawa saksi Hari Diantoro dan Apri Wahyudi ke Kantor Lurah dan kemudian ke Polsek Pagelaran untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada diareal persawahan menunggu beras yang belum di jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga akhirnya ditangkap saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian beras di Pabrik milik saksi korban dan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian karena saksi mengetahui kejadian tersebut karena diajak oleh saksi Heri Kurniawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Hari Diantoro Bin Ahmad Aba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pabrik penggilingan beras yang beralamat Pekon Sumberjo kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Surwanto telah mengambil beras sebanyak 50 (lima puluh) Kg beras milik H.Tusirin.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Surwanto melakukan pencurian dengan cara saksi datang kerumah Terdakwa Surwanto Bin Darsono kemudian saksi berkata "nanti malam beraksi" lalu Terdakwa berkata "iya";
- Bahwa selanjutnya saksi berpamitan dan pergi menuju rumah Apri Wahyudi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa Surwanto datang menyusul kerumah Apri Wahyudi sesampainya dirumah Apri Wahyudi kemudian Terdakwa Surwanto mengajak Apri Wahyudi untuk pergi kerumah saksi Hari dengan mengendarai sepeda motor jenis Vega R warna hitam nopol B 6504 KKP setelah sampai dirumah saksi, kemudian Terdakwa Surwanto berkata kepada Hari "jadi gak?" dan Hari menjawab "jadi", selanjutnya Terdakwa Surwanto meminjam sepeda motor milik Apri Wahyudi sambil berkata "kamu mau duit gak? ya udah saya pinjam motor kamu saya mau maling beras" tugas kamu nunggu dirumah untuk ganti karung beras" lalu Apri Wahyudi berkata "iyaa saya nunggu dirumah";
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Surwanto pergi menuju tempat yang telah disepakati, dan membagi tugas dimana saksi bertugas untuk mengambil beras sedangkan Terdakwa Surwanto bertugas didepan Pabrik untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Apri Wahyudi bertugas menunggu dirumah untuk menjual hasil barang yang akan di ambil oleh saksi dan Terdakwa Surwanto;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa Surwanto pergi menuju Pabrik beras yang beralamat di Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu setelah sampai didepan Pabrik penggilingan beras kemudian Terdakwa Surwanto bertugas menunggu didepan Pabrik sedangkan saksi masuk keadalam Pabrik dengan cara memanjat tembok bagian belakang kemudian saksi masuk melalui salah-salah tembok yang sudah runtuh setelah sampai didalam Pabrik saksi melihat ada 4 (empat) karung beras masing-masing karung berisi sekitar 25 (dua puluh lima) Kg beras;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi lalu mengambil 2 (dua) karung beras merk SR yang kemudian beras tersebut saksi keluarkan satu persatu melalui salah-salah tempat saksi masuk setelah karung tersebut berhasil saksi keluarkan saksi keluar dari Pabrik melalui salah-salah tempat saksi masuk;
- Bahwa Setelah saksi berada diluar Pabrik kemudian saksi membawa 2 (dua) karung beras tersebut kedepan Pabrik dimana Terdakwa Surwanto menunggu selanjutnya beras tersebut saksi naikan keatas sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) karung beras diletakkan dibagian depan sedangkan 1 (satu) beras lainnya diletakkan ditengah diapit oleh Terdakwa Surwanto;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Surwanto menuju areal persawahan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol B6504 KKP sesampainya diareal persawahan kemudian saksi menurunkan beras tersebut setelah itu saksi berkata "kamu nunggu disini, saya mau jemput Apri" selanjutnya saksi langsung pergi untuk menjemput Apri Wahyudi;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Apri Wahyudi kemudian saksi bersama dengan Apri Wahyudi pergi menuju rumah saksi sesampainya di rumah saksi kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah karung setelah itu saksi bersama dengan Apri Wahyudi pergi menuju areal persawahan sesampainya diareal persawahan saksi mengganti 1 (satu) karung beras dengan 1 (satu) karung yang sudah saksi siapkan;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengganti karung beras tersebut saksi bersama Apri Wahyudi pergi menuju Pengaleman untuk menjual beras tersebut sedangkan Terdakwa Surwanto bertugas menunggu disawah.
- Bahwa saksi yang mengendarai motor bersama dengan Apri Wahyudi diberhentikan oleh saksi Heri dan saksi Tumin, lalu saksi Heri bertanya kepada saksi Hari "darimana mendapatkan beras itu?" kemudian saksi Hari menjawab "beras ini habis giling dengan mesin grandong" karena saksi Heri dan saksi Tumin merasa curiga kemudian saksi Heri dan saksi Tumin bersama dengan warga membawa Apri Wahyudi dan saksi Hari kerumah Pak lurah untuk diamankan dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Pagelaran untuk mengamankan dan membawa saksi dan Apri Wahyudi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Surwanto juga ditangkap dipersawahan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa telah diperoleh keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Surwanto bin Darsono bersama-sama dengan saksi Hari Diantoro dan Apri Wahyudi telah mencuri beras sebanyak 50 (lima puluh) Kg beras milik saksi yaitu Hj.Tusirin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut besama dengan Hari Diantoro;
- Bahwa saat itu Terdakwa Apri Wahyudi bertugas menjaga dirumah sambil menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa saat pencurian Terdakwa bertugas menjaga diluar pabrik untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat itu yang masuk kedalam pabrik adalah saksi Hari Diantoro;
- Bahwa saksi Hari Diantoro masuk kedalam pabrik melalui celah-celah dinding pabrik yang rusak dengan cara memanjat;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan beras lalu Terdakwa dan saksi Hari Diantoro membawa beras tersebut ke area persawahan;
- Bahwa saksi Hari Diantoro lalu menjemput Apri Wahyudi sedangkan Terdakwa menunggu di persawahan;
- Bahwa setelah menjemput Apri Wahyudi, saksi Hari Diantoro dan Apri Wahyudi pergi untuk menjual beras tersebut dan saksi bertugas menjaga beras yang masih ada di persawahan;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam No. Pol B 6504KKP;
- 2 (dua) buah karung beras seberat 50 (lima puluh) Kg;

dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Surwanto bin Darsono bersama-sama dengan saksi Hari Diantoro dan Apri Wahyudi telah mencuri beras sebanyak 50 (lima puluh) Kg beras milik saksi yaitu Hj.Tusirin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut besama dengan Hari Diantoro;
- Bahwa saat itu Terdakwa Apri Wahyudi bertugas menjaga dirumah sambil menunggu perintah selanjutnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat pencurian Terdakwa bertugas menjaga diluar pabrik untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat itu yang masuk kedalam pabrik adalah saksi Hari Diantoro;
- Bahwa saksi Hari Diantoro masuk kedalam pabrik melalui celah-celah dinding pabrik yang rusak dengan cara memanjat;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan beras lalu Terdakwa dan saksi Hari Diantoro membawa beras tersebut ke area persawahan;
- Bahwa saksi Hari Diantoro lalu menjemput Apri Wahyudi sedangkan Terdakwa menunggu di persawahan;

Bahwa setelah menjemput Apri Wahyudi, saksi Hari Diantoro dan Apri Wahyudi pergi untuk menjual beras tersebut dan saksi bertugas menjaga beras yang masih ada di persawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan Fakta-fakta Hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,-4,-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Di Waktu Malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Dilakukan Dua Orang atau Lebih;
6. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakai Jabatan Palsu;

## AD. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan, individu maupun badan hukum yang mempunyai kedudukan sama dimuka hukum dan peradilan, yang mana ia harus mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya tersebut dimuka hukum dan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan awal dalam persidangan bahwa **Terdakwa Surwanto bin Darsono** adalah orang/individu yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak terjadi kesalahan orang dalam hal ini (error in persona) dan ia Terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga bahwa betul Terdakwa Surwanto bin Darsono adalah orang/individu sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga berdasarkan keterangan Terdakwa selama persidangan bahwa ia mampu menyampaikan/ mengutarakan segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang harus ia emban, dan ia juga mampu untuk melakukan dan melaksanakan hal tersebut selama persidangan, sehingga ia adalah orang yang mampu dan cakap dalam hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. MELAKUKAN PENCURIAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa Berawal saat saksi Hari Diantoro datang kerumah Terdakwa Surwanto Bin Darsono kemudian saksi Hari Diantoro berkata "nanti malam beraksi" lalu Terdakwa Surwanto berkata "iyaa" selanjutnya saksi Hari Diantoro berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Surwanto datang menyusul kerumah Apri Wahyudi sesampainya di rumah Apri Wahyudi kemudian Terdakwa Surwanto mengajak Apri Wahyudi untuk pergi kerumah Hari dengan mengendarai sepeda motor jenis Vega R warna hitam nopol B 6504 KKP setelah sampai di rumah saksi Hari Diantoro, kemudian Terdakwa Surwanto berkata kepada Hari "jadi gak?" dan Hari menjawab "jadi", selanjutnya Terdakwa Surwanto meminjam sepeda motor milik Apri Wahyudi sambil berkata "kamu mau duit gak? ya udah saya pinjam motor kamu saya mau maling beras" tugas kamu nunggu di rumah untuk ganti karung beras "lalu Apri Wahyudi berkata iyaa saya nunggu di rumah;

Menimbang, bahwa saksi Hari Diantoro bersama dengan Surwanto pergi menuju tempat yang telah disepakati, dan membagi tugas dimana saksi Hari Diantoro bertugas untuk mengambil beras sedangkan Terdakwa Surwanto bertugas didepan Pabrik untuk mengawasi keadaan sekitar dan akhirnya saksi Hari Diantoro berhasil mengambil beras sebanyak 50 KG, lalu Apri Wahyudi bertugas menunggu di rumah untuk menjual hasil barang yang akan di ambil;

Menimbang, bahwa lalu saksi Hari Diantoro datang kerumah Apri Wahyudi dan mengajak Apri Wahyudi kesawah Losari Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, sesampainya dibulak sawah Apri Wahyudi bersama dengan saksi Hari Diantoro dan Terdakwa Surwanto mengganti karung beras hasil curian, setelah itu Apri Wahyudi bersama dengan saksi Hari Diantoro membawa 1 (satu) karung beras untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijual kewarung Pengaleman Pekon Kresnomulyo Kabupaten Pringsewu dengan kesepakatan apabila beras tersebut telah laku terjual maka Apri Wahyudi akan mendapat bagian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Surwanto menunggu beras yang ada di sawah;

Menimbang, bahwa saat dijalan tepatnya didaerah Pengaleman Pekon Kresnomulyo motor yang dikendari oleh Apri Wahyudi bersama dengan saksi Hari diberhentikan oleh saksi Heri dan saksi Tumin lalu saksi Heri bertanya kepada saksi Hari “darimana mendapatkan beras itu?” kemudian Hari menjawab “beras ini habis giling dengan mesin grandong” karena saksi Heri dan saksi Tumin merasa curiga kemudian saksi Heri dan saksi Tumin bersama dengan warga membawa Apri Wahyudi dan saksi Hari Diantoro kerumah Pak Lurah untuk diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Surwanto yang sedang menunggu dipersawahan juga ikut diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **3. DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi yang hadir dalam persidangan bahwa aksi yang dilakukan oleh Terdakwa Surwanto bin Darsono, Apri Wahyudi bersama dengan saksi Hari Diantoro pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pabrik penggilingan beras yang beralamat Pekon Sumberjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, yang mana Terdakwa sudah merencanakan bersama dengan saksi Hari Diantoro dan Apri Wahyudi untuk mengambil beras didalam Pabrik penggilingan beras milik saksi Haji Tusirin;

Menimbang, bahwa saksi Hari Diantoro dan Terdakwa Surwanto mengambil beras tersebut pada jam 19.30 wib saat masyarakat sedang Shalat Tarawih dan saat itu memang sudah malam dan penerangan harus dilakukan dengan bantuan lampu;

Menimbang, bahwa dalam mengambil beras tersebut saksi Hari Diantoro dengan masuk melalui celah-celah Pabrik yang telah rusak dan kemudian masuk kedalam bangunan atau gedung Pabrik penggilingan tersebut, sedangkan Terdakwa Surwanto berjaga-jaga diluar Pabrik untuk mengawasi keadaan, sedangkan Apri Wahyudi menunggu dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **4. YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah diluar dari kehendak saksi Haji Tusirin, karena saksi Tusirin mengetahui bahwa ada yang masuk kedalam Pabrik penggilingan beras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliknya juga dari saksi Muhtar yang saat itu mengetahui ada yang berdiri di gudang Pabrik tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan karena rasa curiga tersebut saksi Tusirin lalu menyuruh anak mantunya saksi Heri Kurniawan untuk mengecek dan benar sudah hilang beras sebanyak dua karung milik saksi Tusirin sebanyak 50 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

## 5. DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Surwanto bin Darsono melakukan perbuatannya dengan mengambil beras milik Haji Tusirin adalah bersama-sama dengan saksi Hari Diantoro dan Apri Wahyudi dimana Terdakwa bertugas menjaga dan melihat situasi daerah pabrik sedangkan saksi Hari Diantoro yang masuk kedalam pabrik dan Apri Wahyudi bertugas untuk menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

## 6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAI JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur maka bila salah satu dari sub unsur diatas telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa saksi Hari Diantoro bersama dengan Terdakwa Surwanto pergi menuju tempat yang telah disepakati, dan membagi tugas dimana saksi Hari Diantoro bertugas untuk mengambil beras sedangkan Terdakwa Surwanto bertugas didepan Pabrik untuk mengawasi keadaan sekitar dan akhirnya saksi Hari Diantoro berhasil mengambil beras sebanyak 50 KG;

Menimbang, bahwa dalam mengambil beras tersebut saksi Hari Diantoro dengan masuk melalui celah-celah Pabrik yang telah rusak dan kemudian masuk kedalam bangunan atau gedung Pabrik penggilingan tersebut dengan memanjat, sedangkan Terdakwa Surwanto berjaga-jaga diluar Pabrik untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan Terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam No. Pol B 6504KKP, 2 (dua) buah karung beras seberat 50 (lima puluh) Kg akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3,-4,-5 KUHP, Pasal 197 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SURWANTO BIN DARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURWANTO BIN DARSONO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam No. Pol B 6504KKP dikembalikan kepada Abdul Gofur, 2 (dua) buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras seberat 50 (lima puluh) Kg Dikembalikan kepada pemiliknya Hi Tusirin

bin Sarbi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2013, oleh kami **WINI NOVIARINI SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH**. Dan **ADE SYOFIAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JONI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **SUSILOWATI SUHUD, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

**HERMAN SIREGAR, SH**

**WINI NOVIARINI, SH, MH**

DTO

**ADE SYOFIAN, SH, MH**

Panitera Pengganti

DTO

**JONI, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)